**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 8, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




# *MENELUSURI BENTENG SPEELWIJK UNTUK MEMAHAMI INTEGRASI NILAI TRADISIONAL DAN TATA KELOLA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA*

**Aulia Najla Khaalishah[1], Nadia Khumairatun Nisa[2], Tubagus Fauzan Kamil[3], Khalishah Zahra Khairina[4], Syakila Shahrin[5], Rahma Dania Nuraulia[6]**

[123] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received November, 2025
Revised November, 2025
Accepted November, 2025
Available November Oktober , 2025

zukhruufii@gmail.com, itokwicaksono@unmuhjember.ac.id,muhammadzefrikudus@gmail.com

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

**A B S T R A K**

Benteng Speelwijk ialah suatu objek cagar budaya di Banten tepatnya di Kota Serang yang menjadi bangunan ikonik dan cukup terkenal. Pengelolaan suatu bangunan bersejarah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bentuk usaha untuk menjaga struktur bangunan bersejarah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah dan praktik tata kelola dalam melestarikan Benteng Speelwijk, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola modern partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi telah diterapkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan fungsional pemanfaatan ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara terarah dengan informan kunci (termasuk penjaga benteng), tinjauan literatur, dan dokumentasi visual. Analisis data dilakukan melalui triangulasi untuk memastikan validitas dan meminimalkan bias interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara kerangka kebijakan formal dan implementasinya dalam praktik. Meskipun Benteng Speelwijk telah terdaftar dalam daftar nasional dan dilindungi oleh peraturan nasional maupun regional, pemantauan dan pemeliharaan masih dilakukan secara sporadis dan kurang terkoordinasi, yang mengakibatkan degradasi fisik dan pergeseran fungsi menuju penggunaan rekreasi informal. Penelitian ini juga mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintah kota, provinsi, dan lembaga pelestarian warisan budaya, serta keterbatasan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian. Pembahasan menyoroti kebutuhan akan model tata kelola kolaboratif yang memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas mekanisme pelaporan dan pemeliharaan rutin, serta meningkatkan pendidikan dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan semacam ini akan memastikan pelestarian nilai-nilai sejarah berlangsung secara berkelanjutan sambil memenuhi kebutuhan sosial lokal.

**Kata Kunci**: Benteng Speelwijk, Tata Kelola Kolaboratif, Pelestarian Warisan Budaya, Partisipasi Masyarakat.

***A B S T R A C T***

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

*Speelwijk Fort is a cultural heritage object in Banten, precisely in the city of Serang which is an iconic and quite famous building. The management of a historical building is a very important thing in the form of efforts to maintain the structure of the historical building. This research aims to analyze the effectiveness of local government policies and governance practices in preserving Speelwijk Fortress, as well as to evaluate the extent to which modern governance principles of participation, accountability, and transparency have been applied to integrate traditional values with the functional needs of public space utilization. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques such as targeted interviews with key informants (including fort guards), literature review, and visual documentation. Data analysis is carried out through triangulation to ensure validity and minimize interpretive bias. The results show a discrepancy between formal policy frameworks and their implementation in practice. Although Speelwijk Fort has been listed on the national register and protected by national as well as regional regulations, monitoring and maintenance are still sporadic and less coordinated, resulting in physical degradation and a shift in function towards informal recreational use. This study also identifies overlapping authority between municipal, provincial, and cultural heritage preservation institutions, as well as limitations of socialization and community participation in preservation efforts. The discussion highlighted the need for a collaborative governance model that strengthens cross-sectoral coordination, clarifies routine reporting and maintenance mechanisms, and enhances education and community engagement. This kind of approach will ensure that the preservation of historical values takes place in a sustainable manner while meeting local social needs.*

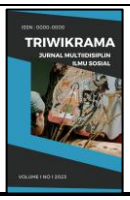
***Keywords**: Speelwijk Fortress, Collaborative Governance,Cultural Heritage Preservation, Community Participation.*

## 1. PENDAHULUAN

Situs Kesultanan Banten merupakan salah satu warisan budaya yang penting dan merefleksikan nilai-nilai tradisional, serta menjadi dinamika kolonialisme di masa lampau. Seperti, pada salah satu peninggalan sejarah yaitu Benteng Speelwijk yang terletak di Dusun Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota serang. Benteng yang dibangung pada abad ke-17 oleh pemerintahan kolonial Belanda menunjukkan simbol sebagai dominasi dari kekuasaan dan strategi pertahanan Belanda dalam menguasai jalur perdagangan di pesisir barat pulau jawa. Hingga saat ini, Benteng Speelwijk mengalami adanya transformasi selain digunakan sebagai situs warisan budaya yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Benteng Speelwijk juga dapat digunakan sebagai ruang publik yang kehadirannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial, ekonomi, hingga dengan keagamaan. Hal tersebut dapat menimbulkan dilema, mengenai mengelolaan antara fungsi pelestarian cagar budaya yang memfokuskan nilai historis dengan fungsi sosial konteporer yang menuntut akses dan juga pemanfaatan ruang publik. Permasalahan ini juga menjadi salah satu isu yang penting dalam praktik pelestarian situs bersejarah di indonesia, termasuk dengan konteks kebijakan dan tata kelola pemerintah daerah.

Dalam mengimplementasikannya, pelestarian Benteng Speelwijk masih terdapat adanya permasalahan mengenai tata kelola. Fadillah (2022) menjelaskan mengenai pengelolaan kawasan Banten Lama yang belum sepenuhnya berfokus pada Undang-Undang No 11 Tahun 2010 mengenai Cagar Budaya, dan juga rendahnya partisipasi masyarakat mengenai proses pengelolaan. Maka dari itu hal tersebut menimbulkan, banyak terdapat adanya situs bersejarah yang mengalami adanya degradasi fungsi, kurang perawatan, dan belum terdapat adanya model pengelolaan yang kolaboratif secara efektif. Hal tersebut memperlihatkan lemahnya tata kelola di tingkat lokal dalam menjaga keberlanjutan dari cagar budaya. Penelitian sebelumnya telah memberikan landasan yang penting, Sururi (2018) memfokuskan peran penting daerah dalam merevitalisasi Banten Lama berdasarkan kebijakan kelembagaan dan komitmen politik. Mandasari (2023) memberikan konsep sound governance, dynamic governance, dan open government menjadi pendekatan yang lebih adaptif untuk menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




Putri & Rahdriawan (2025) memfokuskan aspek pada pengembangan wisata Benteng Speelwijk, sedangkan Saputra (2024) memperlihatkan kebijakan pelestarian budaya di Indonesia yang masih bersifat normatif dan belum menerapkan kontekstual. Dari penelitian terdahulu, terlihat adanya kesenjangan atau Research Gap mengenai bagaimana prinsip modern governace dapat dilakukan dalam pelestarian cagar budaya yang mempertahankan nilai tradisional dan sejarah lokal. Maka, perlu adanya model Tata Kelola Kolaboratif yang mengintegrasikan peran dari pemerintah, masyarakat, komunitas budaya, hingga dengan sektor swasta yang hal tersebut digunakan untuk menjaga dalam memanfaatkan Benteng Speelwijk sebagai warisan sejarah agar tetap hidup. Pemerintah Daerah masih menghadapi adnaya tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, permasalahan ini menimbulkan berbagai pertanyaan sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, hingga dengan partisipasi dilakukan dalam menerapkan pelestarian Benteng Speelwijk.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada lemahnya tata kelola pemerintah dalam melestarikan dan melindungi Benteng Speelwijk sebagai cagar budaya. Walaupun, situs ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi tetapi dalam praktiknya masih terdapat adanya permasalahan seperti minimnya pengawasan dan belum adanya koordinasi kelembagaan yang jelas antara pemerintah provinsi dengan kota. Hal tersebut menimbulkan, Benteng Speelwijk yang pada awalnya sebagai situs warisan sejarah namun Benteng Speelwijk menjadi ruang publik anpa adnaya arahan tata kelola secara kosisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan dan praktik tata kelola pemerintah daerah dalam melestarikan Benteng Speelwijk sebagai situs cagar budaya. dan juga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip modern governance terlebihnya mengenai partisipasi, akuntabilitas, dan transparan apakah sudah diterapkan dalam pengelolaan situs dan juga dalam merumuskan model tata kelola kolaboratif yang dapat mengintegrasikan pelestarian nilai histori dengan kebutuhan sosial masyarakat.

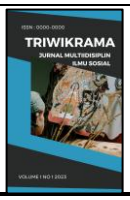
Melalui dari penelitian ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif terlebihnya mengenai penerapan tata kelola cagar budaya yang efektif dan juga adaptif dalam tingkat daerah. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan konsep kolaboratif dalam melestarikan cagar budaya. Namun, jika dilhat secara praktis penelitian ini diharapatkan dapat merekomendasikan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi, regulasi, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Benteng Speelwijk agar pelestarian cagar budaya tersebut dapat bekerlanjutan dan memberikan manfaat sebagai ruang publik yang inklusif.

## TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang memuat peran negara hingga dengan pemerintah dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, dan menjalankan pelayanan publik dalam ruang lingkup masyarakat. lalu, teori yang digunakan untuk meneliti tata kelola pemerintah dalam melestarikan cagar budaya Benteng Speelwijk yaitu teori Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007) yang memfokuskan pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan berbagai aktor dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik secara inklusif dan konsensus.

Dalam konteks pengelolaan Benteng Speelwijk, konsep ini sangat relevan karna keberhasilan pengembangan kawasan cagar budaya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat lokal, komunitas budaya, sektor swasta, dan kelompok sadar wisata. Maka dari itu, dengan menggunakan konsep kolaborasi yang berlandaskan dengann transparansi,

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com




partisipasi, hingga dengan kepemimpinan fasilitatif, Benteng Speelwijk dapat dilestarikan sebagai warisan sejarah dan juga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya secara bekerlanjutan dan memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat Kota Serang.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Definisi penelitian kualitatif menurut Creswell (2015) yaitu jenis pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu peristiwa secara utuh agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu aspek tertentu melalui keyakinan, sikap, dan tindakan manusia. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang ditujukan untuk dapat memahami dan mengidentifikasi suatu fenomena sosial guna menghasilkan deskripsi lebih rinci dan mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi tata kelola pemerintah Provinsi Banten dalam upaya melindungi Benteng Speelwijk sebagai situs cagar budaya. Melalui pendekatan penelitian deskriptif yang memberikan ringkasan komprehensif mengenai subjek penelitian melalui pengumpulan dan analisis data seperti teks, narasi, atau gambar, kemudian akan menghasilkan pemahaman mendalam melalui deskripsi detail. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan data yang didapatkan kemudian menghasilkan deskripsi atau gambaran tentang keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya dengan berupa lisan atau tertulis (Creswell, 2015). Penelitian berfokus pada pemahaman secara rinci terkait fenomena pelestarian situs sejarah Benteng Speelwijk pada pemanfaatan fungsinya yang bergeser untuk kemudian tujuannya meneliti pembauran nilai-nilai tradisional dan historis dalam model pemerintahan modern masa kini.

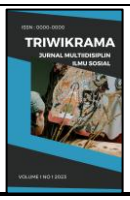
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni wawancara dengan teknik purposive sampling, studi literatur, dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menjadi sumber data primer. Wawancara sebagai data primer diperlukan untuk mendapatkan informasi dari perspektif narasumber yang terlibat langsung dalam kasus yang diambil secara terperinci. Penggunaan teknik wawancara purposive sampling bermaksud untuk menentukan narasumber yang akan diwawancarai sejak awal perencanaan penelitian, biasanya narasumber merupakan aktor penting dalam kasus yang diambil (Lenaini, 2021). Pada penelitian ini terdapat narasumber yang telah ditentukan dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang dikaji, yakni Juru Pelihara Benteng Speelwijk, Bapak Budi.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah studi literatur sebagai data sekunder yang berupa tulisan, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Teknik studi literatur dilakukan dengan mencari data atau sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan penelitian, sehingga informasi data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperkuat argumen (Creswell, 2015). Dokumentasi juga menjadi bagian dari teknik pengumpulan data yang berguna menjadi data pendukung. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengambil data visual Benteng Speelwijk sebagai bahan kajian dan kegiatan wawancara bersama narasumber. Lokasi penelitian dilaksanakan di Benteng Speelwijk, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten dan dilakukan sejak bulan September 2025. Teknik analisis data yang digunakan yakni triangulasi data untuk menguji validitas data dan menghindari bias interpretasi. Pengumpulan data dari berbagai sumber yang telah dinilai valid, kemudian digunakan untuk mendeskripsikan peran tata kelola pemerintahan dalam pelestarian cagar budaya Banten.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran dan Kondisi Benteng Speelwijk*

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




Benteng Speelwijk berdiri sebagai sisa-sisa ekspansi kolonial Belanda di Banten, yang terletak di Kampung Pamarican, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dibangun antara tahun 1681 dan 1684 oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) di bawah Gubernur Jenderal Cornelis Janszoon Speelman, benteng ini menandai konsolidasi kendali Belanda setelah konflik internal yang melemahkan Kesultanan Banten. Secara arsitektur, struktur ini mewujudkan perpaduan desain militer Eropa dan keahlian lokal, menggunakan batu karang dan kapur untuk membentuk dinding tebal dan tinggi yang diperkuat dengan benteng di setiap sudut. Di luar konstruksi fisiknya, benteng ini melambangkan momen penting dalam transformasi sosial politik Banten dimulai dari kerajaan maritim Islam yang merdeka menjadi benteng kolonial di bawah pengaruh Eropa. Situs ini, bersama dengan peninggalan lain seperti Istana Surosowan dan Masjid Agung Banten, merupakan sumber daya pendidikan dan sejarah penting yang menghubungkan generasi saat ini dengan dinamika budaya abad ketujuh belas (Rifqiawati et al., 2023).

Namun, hari ini, realitas Benteng Speelwijk sangat kontras dengan prestise sejarahnya. Studi oleh Putri dan Rahdriawan (2025) mengungkapkan bahwa revitalisasi kawasan Banten Lama tahun 2018 gagal mengatasi kondisi benteng itu sendiri yang memburuk. Dindingnya retak dan ditandai dengan grafiti, dan sampah berserakan di seluruh situs. Yang lebih memprihatinkan, benteng ini telah digunakan kembali oleh warga setempat sebagai lapangan sepak bola. Penggunaan informal situs warisan ini mencerminkan kelangkaan ruang rekreasi publik dan kurangnya pengawasan warisan yang efektif. Kegiatan semacam itu tidak hanya mengancam stabilitas struktural benteng tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian budaya yang digariskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Warisan Budaya. Pengabaian fisik, dikombinasikan dengan tidak adanya pemeliharaan preventif, menunjukkan bagaimana pelestarian seringkali tetap retoris daripada praktis.

Tanggapan pemerintah terhadap degradasi ini sangat pasif. Dilansir dari DetikNews, Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB Banten) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya mengeluarkan imbauan publik kepada warga untuk berhenti menggunakan lapangan benteng untuk sepak bola, tanpa memberlakukan peraturan atau tindakan perlindungan yang lebih ketat. Ketidaktegasan ini mengungkapkan kesenjangan yang terus-menerus antara niat kebijakan dan penegakan aktual. Akibatnya, benteng itu ada di zona abu-abu, diakui sebagai situs warisan nasional, namun dibiarkan rentan terhadap penyalahgunaan. Sementara itu, persepsi masyarakat setempat tentang situs tersebut tetap terbagi. Bagi sebagian warga, Benteng Speelwijk mewujudkan simbol suci warisan Kesultanan Banten lalu di sisi lain, itu hanyalah ruang komunal terbuka yang cocok untuk aktivitas sehari-hari (Anisah et al., 2023). Persepsi ganda ini menggambarkan bagaimana warisan budaya kehilangan makna historisnya ketika terlepas dari kesadaran masyarakat dan komitmen negara.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



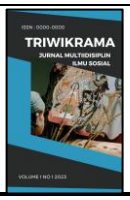
*Gambar 1. Benteng Speelwijk dijadikan tempat bermain sepak bola (Peneliti, 2025)*

### *Nilai Integritas, Tradisional, dan Peran Komunitas Lokal*

Nilai integritas memiliki peran fundamental dalam menjaga konsistensi antara kebijakan pemerintah dan praktik pelestarian di lapangan, terutama dalam konteks pengelolaan cagar budaya seperti Benteng Speelwijk. Integritas di sini tidak hanya bermakna kejujuran atau moralitas individu, tetapi juga mencakup konsistensi tindakan lembaga terhadap nilai-nilai budaya dan historis yang dijunjung tinggi. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki komitmen kuat dan transparansi dalam mengimplementasikan kebijakan pelestarian agar tidak hanya berhenti pada tataran administratif. Sebab, lemahnya integritas kelembagaan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara visi pelestarian dan kenyataan di lapangan, seperti halnya kondisi Benteng Speelwijk yang mengalami degradasi fisik dan fungsi sosial akibat minimnya pengawasan dan kolaborasi. Menurut Mandasari (2023), integritas dalam tata kelola pemerintahan merupakan fondasi bagi terciptanya sound governance yang mampu menyeimbangkan aspek normatif dan kontekstual dalam kebijakan budaya. Ketika integritas institusional dilemahkan oleh kepentingan sektoral, nilai-nilai sejarah dan spiritualitas lokal pun ikut terabaikan.

Nilai-nilai tradisional di sekitar Benteng Speelwijk sejatinya menjadi cermin kearifan lokal masyarakat Banten yang telah terbentuk sejak masa Kesultanan. Nilai spiritualitas, identitas, dan gotong royong yang melekat pada masyarakat setempat merupakan refleksi integritas sosial yang telah mengakar lama. Keberadaan benteng tidak hanya berfungsi sebagai artefak kolonial, tetapi juga simbol kejayaan dan keteguhan masyarakat dalam mempertahankan warisan leluhur. Nilai spiritualitas terlihat dari penghormatan terhadap kawasan Banten Lama yang dianggap sakral karena berdekatan dengan situs keagamaan penting. Sementara itu, nilai gotong royong tercermin dalam solidaritas sosial warga yang sering terlibat dalam aktivitas kolektif di sekitar kawasan meskipun belum terorganisasi secara formal. Namun, hubungan emosional tersebut belum diimbangi oleh mekanisme pelestarian yang berlandaskan integritas tata kelola, di mana kebijakan pemerintah sering kali bersifat simbolik tanpa aksi nyata yang menyentuh kesadaran masyarakat (Rifqiawati et al., 2023).

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



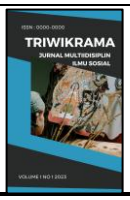

Partisipasi komunitas lokal merupakan komponen penting dalam menjaga integritas sosial pelestarian. Masyarakat di sekitar Benteng Speelwijk memanfaatkan kawasan tersebut sebagai ruang publik untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan rekreasi kecil yang mencerminkan kedekatan emosional terhadap situs (Putri & Rahdriawan, 2025). Namun, kurangnya koordinasi dan pelibatan formal membuat nilai-nilai tradisional mulai kehilangan fungsinya. Pemerintah masih mempraktikkan model top-down yang minim partisipasi warga, sehingga pengelolaan menjadi bersifat administratif, bukan kolaboratif. Padahal, dalam konteks tata kelola modern, integritas kelembagaan tidak akan bermakna tanpa integritas sosial yang ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat. Ketika masyarakat tidak merasa menjadi bagian dari upaya pelestarian, maka situs budaya seperti Benteng Speelwijk hanya diperlakukan sebagai ruang umum biasa tanpa makna historis yang kuat (Anisah et al., 2023). Oleh karena itu, kejujuran moral dan komitmen sosial menjadi unsur penting agar kebijakan pelestarian tidak kehilangan arah budaya yang sesungguhnya.

Selain itu, pergeseran fungsi Benteng Speelwijk dari situs sejarah menjadi ruang sosial menunjukkan adanya krisis integritas dalam memahami makna nilai-nilai tradisional. Pergeseran makna ini terjadi karena kurangnya edukasi budaya dan lemahnya pengawasan dari lembaga pelestarian, sehingga nilai-nilai sejarah tidak lagi dijadikan dasar moral dalam tata kelola. Rendahnya integritas institusional menyebabkan pelestarian berhenti pada pelaporan administratif, sementara nilai-nilai lokal dibiarkan tergerus oleh modernitas (Saputra, 2024). Padahal, nilai-nilai tradisional seperti penghormatan terhadap leluhur, spiritualitas, dan kebersamaan adalah bagian dari sistem moral yang dapat memperkuat integritas sosial di masyarakat. Nilai tradisional yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi pedoman etik bagi para pemangku kebijakan untuk menjaga keselarasan antara norma budaya dan regulasi formal. Ketika integritas moral masyarakat dipadukan dengan integritas kelembagaan, maka akan lahir tata kelola pelestarian yang tidak hanya memelihara fisik bangunan, tetapi juga jiwa budaya yang terkandung di dalamnya.

Dari perspektif kelembagaan, tata kelola pelestarian Benteng Speelwijk belum sepenuhnya menerapkan prinsip kolaboratif dan integratif. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi, serta rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menghambat terbentuknya sinergi antara nilai tradisional dan prinsip integritas tata kelola yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki dasar hukum kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, namun pelaksanaannya masih bersifat administratif tanpa pendekatan sosial-budaya yang menyentuh akar komunitas (Nurannisa, 2024). Idealnya, nilai integritas harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan partisipatif, misalnya dengan mengadakan pelatihan sejarah lokal, pembentukan forum komunitas budaya, serta mekanisme pengawasan terbuka agar masyarakat ikut mengontrol pelestarian. Melalui pendekatan ini, integritas institusional tidak lagi menjadi slogan, melainkan praktik yang hidup dalam partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, nilai integritas dan nilai-nilai tradisional merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam pelestarian Benteng Speelwijk. Nilai integritas menegaskan kejujuran, konsistensi, dan komitmen pemerintah serta masyarakat dalam melaksanakan kebijakan, sementara nilai tradisional menanamkan akar moral, spiritual, dan identitas budaya yang menjaga esensi pelestarian. Bangunan bersejarah seperti Benteng Speelwijk tidak cukup hanya dijaga secara fisik, tetapi juga melalui pembinaan kesadaran historis dan moral kolektif. Upaya revitalisasi nilai identitas, spiritualitas, dan gotong royong dapat memperkuat integritas sosial masyarakat. Bangunan yang mengandung nilai serta makna budaya, sosial, dan sejarah perlu

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com




dijaga serta dirawat dengan sebaik-baiknya agar kelestariannya tetap terpelihara (Sanfanka, 2023). Dengan menggabungkan integritas kelembagaan dan nilai-nilai tradisional, pelestarian Benteng Speelwijk dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi simbol hidup dari kolaborasi antara sejarah, budaya, dan tata kelola berkeadilan (Mandasari, 2023).

### *Tata Kelola dan Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya*

Pelestarian cagar budaya di Indonesia merupakan kebijakan yang berlandaskan hukum secara kuat, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah Kota Serang, ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya yang menjadi instrumen penting dalam menjalankan peran pemerintah dalam menjaga warisan budaya. Pada pasal 1 menjelaskan definisi situs cagar budaya yang diartikan sebagai sebuah lokasi yang berada di darat maupun di air yang mengandung Benda dan Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia ataupun bukti kejadian di masa lalu. Sementara pada pasal 2 menegaskan bahwa upaya pelestarian cagar budaya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang dapat dilakukan kolaborasi dengan dinas terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang Kebudayaan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap cagar budaya, serta melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaannya. Kebijakan ini mencerminkan prinsip Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007) di mana proses kebijakan tidak hanya dijalankan secara top-down, melainkan dengan kolaborasi multipihak yang melibatkan berbagai pihak terkait mulai dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, hingga masyarakat untuk ikut berpartisipasi melestarikan warisan budaya.

Dalam praktiknya, kolaborasi pemerintah daerah dengan pusat diwujudkan dengan keterlibatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Pasal 76 UU No. 11/2010 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola dan melakukan perawatan setiap empat bulan sekali yang diadakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) tiap provinsi. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri & Riswanda (2018) terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan perawatan yang realitanya hanya dilakukan oleh Juru Pelihara saja untuk kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada BPCB. Bentuk LPJ yang dibuat setiap sebulan sekali kepada BPCB ini menyalahi aturan sebab menurut Perda Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Bab VIII Pasal 20 seharusnya pelaporan diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang terlebih dahulu, kemudian disahkan oleh Pemerintah Kota Serang dan setelah itu ditembuskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan terakhir barulah BPCB Provinsi Banten. Sehingga ditemukan adanya tumpeng tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan yang sesuai aturan. Serta menunjukkan kurangnya komunikasi rutin antara Pemda dan BPCB dalam pemantauan situs cagar budaya.

Implementasi Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023 yang wajib melakukan registrasi terhadap cagar budaya agar dapat terjamin perlindungannya, terbukti dengan kepemilikan Surat Keputusan (SK) dari kementerian terkait dan terdaftarnya Benteng Speelwijk dalam Register Nasional. Namun menjadi kekurangan sebab pendaftaran ke registrasi nasional tersebut kurang berimbas pada tata kelola perawatan Benteng Speelwijk yang belum membaik, salah satunya peralihan fungsi penggunaan Benteng Speelwijk sebagai arena bermain sepak bola warga sekitar. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya, di mana faktanya juga diperkuat dari hasil wawancara bersama Juru Pelihara Benteng Speelwijk yang menjelaskan bahwa masyarakat hanya diberikan himbauan saja dan tidak ada tindak lanjut, sehingga menjadikan hal itu sebenarnya kurang efektif untuk membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa adanya tindak lanjut yang tegas. Menurut

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

konsep Collaborative Governance, kondisi ketidakpercayaan dan ketimpangan sumber daya ini menggambarkan kegagalan para aktor terkait dalam membangun hubungan kolaborasi yang baik. Padahal, keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kesetaraan posisi dan komitmen bersama. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan pelestarian hanya berhenti pada dokumen formal tanpa implementasi yang efektif di lapangan.

Selain dengan Kemendikbudristek, kolaborasi pelestarian juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan. Peran PUPR berfokus dalam memberikan panduan teknis terkait cara pelestarian cagar budaya dengan cara yang tepat dan memberikan arahan renovasi dan perbaikan yang memastikan prosesnya tidak merubah bentuk asli cagar budaya tersebut. Kolaborasi ini memperlihatkan sinergi antara aspek kebijakan kebudayaan dan teknik konstruksi bangunan yang menunjukkan integrasi lintas sektor yang menjadi inti dari prinsip Collaborative Governance. Keterlibatan Dinas PUPR dalam pelestarian Benteng Speelwijk juga diakui oleh narasumber mampu membantu mengelola dan merawat pelestarian situs, walaupun masih terdapat beberapa lokasi yang kurang pemeliharaan seperti bagian kuburan para jenderal Belanda di sebelah utara sebab keterbatasan biaya. Kurangnya pemeliharaan ini disebabkan buruknya tata kelola pelestarian di waktu lalu sehingga lama-kelamaan menjadikan lokasi lebih sulit untuk dirapihkan.

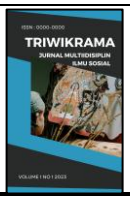


*Gambar 2. Kondisi Makam yang Ada di Benteng Speelwijk (Peneliti, 2025)*

### *Analisis Kasus dari Perspektif Teori Collaborative Governance*

Permasalahan tata kelola Benteng Speelwijk sebagai cagar budaya menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kota Serang untuk segera ditindak lanjut. Untuk itu diperlukannya kolaborasi

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



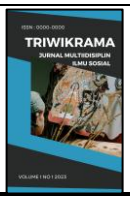

kuat antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat yang akan dilihat melalui empat indikator teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash. Indikator pertama, yakni kondisi awal yang merupakan pengaruh awal terjadinya kolaborasi yang memunculkan alasan para aktor kolaborasi memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai. Faktor awal adanya penyalahgunaan fungsi cagar budaya Benteng Speelwijk sebagai arena bermain bola disebabkan oleh ketidakjelasan dan ketidaktegasan aturan tata kelola. Menurut Ansell dan Gash (2007), kondisi awal merupakan keterkaitan hubungan antar aktor dengan latar belakang berbeda untuk menjalin kerja sama yang baik dalam hubungan yang dijalankan. Pengaruh awal terjadinya kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebab dinas ini juga memiliki peran dalam perlindungan dan pelestarian warisan budaya dari perspektif edukasi budaya lokal dan sosialisasi. Serta Dinas PUPR yang berperan dalam pengelolaan teknis bangunan untuk merawat bentuk cagar budaya tetap terjaga. Selanjutnya kolaborasi dengan masyarakat yang memiliki peran penting dalam pelestarian sehari-hari dan kolaborasi dengan LSM yang berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Namun, pada indikator kondisi awal, hubungan kolaborasi yang tercipta dalam konteks tata kelola Benteng Speelwijk masih memiliki kekurangan sebab tidak adanya keterlibatan masyarakat dan LSM secara aktif. Sehingga belum menciptakan kepercayaan antar pihak dalam keterlibatan tata kelola Benteng Speelwijk, sementara Ansell dan Gash menekankan pentingnya membangun kepercayaan untuk menciptakan kolaborasi yang baik.

Pada indikator kedua, yakni desain kelembagaan yang menurut Ansell dan Gash (2007) adalah aturan yang secara khusus mengatur tentang kolaborasi agar dilakukan secara transparan, melalui musyawarah, dan adil dalam pelaksanaannya. Aturan kolaborasi sudah ditegaskan dalam Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 pasal 2 bahwa Pemda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengelola cagar budaya dapat melakukan kolaborasi dengan dinas terkait dan LSM Bidang Kebudayaan. Namun implementasi kebijakan ini belum berjalan sepenuhnya sesuai aturan, sebab apabila kolaborasi dengan dinas terkait sudah terlaksana seperti dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PUPR, berbeda dengan kolaborasi bersama pihak LSM yang tidak terwujud. Peneliti tidak menemukan adanya kolaborasi dengan pihak LSM untuk ikut berperan dalam pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran menjaga warisan budaya lokal. Oleh karena itu, dari bentuk kolaborasi ini nampak peran Pemda masih tersentralisasi dalam mengelola Benteng Speelwijk, padahal peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam tata kelola pariwisata (Sentanu et al., 2023).

Kemudian pada indikator ketiga, yakni kepemimpinan, di mana menurut Ansell dan Gash indikator ini merupakan faktor yang paling berpengaruh pada keberhasilan kolaborasi. Pemimpin harus mampu mengatur jalannya proses kolaborasi, membangun kepercayaan, serta mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam konteks tata kelola Benteng Speelwijk, Pemda Kota Serang diberikan mandat untuk mengelola cagar budaya, serta memfasilitasi dan menjalin hubungan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pada kenyataannya, mandat yang diberikan belum berjalan dengan baik disebabkan kurangnya kolaborasi dengan pihak masyarakat dan LSM dan permasalahan dengan dinas terkait. Seperti terjadinya tumpeng tindih peran antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan BPCB Provinsi Banten terkait runtutan cara pelaporan LPJ yang tidak sesuai aturan Perda. Serta kurangnya pendanaan kepada Dinas PUPR untuk melakukan revitalisasi berkelanjutan, terutama di lokasi pemakaman di Benteng Speelwijk. Sehingga dapat dinilai bahwa mandat kepemimpinan Pemda Kota Serang belum memenuhi indikator kepemimpinan teori Collaborative Governance yang mampu menjalin kolaborasi dan mencegah terjadinya permasalahan.

Indikator terakhir yang sangat penting dan menjadi inti dari konsep Collaborative Governance adalah proses kolaboratif yakni melakukan perencanaan dengan memberikan rasa percaya dan komitmen dalam menjalin kolaborasi. Di mana Ansell dan Gash menetapkan beberapa

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:




indikator terkait pelaksanaan proses kolaboratif diantaranya kebutuhan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, berkomitmen terhadap proses, memberikan pemahaman bersama yang dilakukan dengan diskusi terkait pembahasan evaluasi kinerja dan penyelesaian masalah, serta penjabaran outcome menengah yang membahas pencapaian dan rencana strategis. Dalam konteks pelestarian Benteng Speelwijk, proses kolaboratif ini belum berjalan secara optimal karena belum ada forum resmi yang mempertemukan seluruh pihak secara berkala untuk membahas evaluasi kegiatan, permasalahan teknis di lapangan, maupun strategi pengelolaan ke depan. Berdasarkan wawancara dengan pihak juru pelihara, diketahui bahwa komunikasi antara Pemda Kota Serang dengan BPCB Provinsi Banten masih bersifat administratif melalui laporan tertulis, bukan melalui koordinasi langsung dalam bentuk rapat kolaboratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelibatan aktor non-pemerintah, seperti masyarakat sekitar dan LSM kebudayaan, belum dilakukan secara sistematis dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, proses kolaboratif yang efektif seharusnya memberikan ruang bagi seluruh aktor untuk menyampaikan pandangan, berbagi sumber daya, dan menyusun strategi bersama.

Secara keseluruhan, dari keempat indikator teori Collaborative Governance Ansell dan Gash (2007) yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif dalam konteks tata kelola pelestarian Benteng Speelwijk masih menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Kolaborasi yang ideal seharusnya tidak berhenti pada pembagian peran secara administratif, melainkan menekankan interaksi, komunikasi, dan kesetaraan dalam mengambil keputusan bersama. Tanpa adanya perbaikan dalam proses kolaboratif, kebijakan pelestarian cagar budaya di Kota Serang berpotensi tetap berjalan secara formalitas tanpa menghasilkan dampak pelestarian yang berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

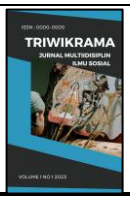
Pelestarian Benteng Speelwijk menunjukkan bahwa pengelolaan cagar budaya tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan formal, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam menerapkan tata kelola yang kolaboratif, terutama dalam hal koordinasi, pengawasan, dan partisipasi publik. Nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Banten memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi dan makna sejarah Benteng Speelwijk. Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan yang mampu memadukan kebijakan modern dengan partisipasi komunitas lokal agar pelestarian tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan identitas budaya masyarakat. Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga budaya, dan masyarakat, Benteng Speelwijk dapat menjadi ruang hidup yang berfungsi sebagai warisan sejarah sekaligus sumber pembelajaran sosial dan budaya bagi generasi mendatang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Anisah, N., Rifqiawati, R., & Sururi, A. (2023). Revitalisasi kawasan Banten Lama dan peran masyarakat dalam pelestarian situs sejarah. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, 8(2), 112–125.

Anisah, Y., Rohayati, R., & Rukmana, E. (2023). Pelestarian nilai sejarah kawasan Banten Lama dalam pengembangan wisata budaya. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 23(2), 67–75. Putri, R. D., & Rahdriawan, M. (2025). Strategi pengembangan wisata budaya pada kawasan Benteng Speelwijk, Banten Lama. Jurnal Teknik PWK UNDIP, 14(1), 45–57.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com




Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif dan desain riset. Jakarta: Pustaka Pelajar

DetikNews. (2017a, March 23). Situs cagar budaya di Serang, Banten dijadikan lapangan sepak bola. Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-3474141/situs-cagar-budaya-di-serang-banten-dijadikan-lapangan-sepakbola

DetikNews. (2017b, March 23). Cagar budaya di Serang jadi lapangan bola, ini respons Kemendikbud. Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-3474194/cagar-budaya-di-serang-jadi-lapangan-bola-ini-respons-kemendikbud

Fadillah, M. (2022). Pengelolaan kawasan Banten Lama dalam perspektif kebijakan daerah dan pelestarian budaya. Jurnal Pemerintahan Daerah, 6(1), 45–57.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan. Jakarta: Kementerian PUPR.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6(1), 33–39. https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075

Mandasari, D. (2023). Sound governance dan open government dalam pelestarian budaya daerah. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 11(3), 78–90.

Pemerintah Kota Serang. (2021). Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Serang: Pemerintah Kota Serang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Putri, N. N., Widyastuti, Y., & Riswanda, R. (2018). Implementasi peraturan daerah Kota Serang nomor 4 tahun 2013 tentang pelestarian kebudayaan daerah (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama) (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rifqiawati, I., Mulyana, E., & Pratama, A. (2023). Potensi nilai sejarah dan budaya kawasan Kesultanan Banten sebagai sumber pembelajaran sejarah. Jurnal Artefak, 10(1), 45–58.

Rifqiawati, R., Sururi, A., & Saputra, D. (2023). Banten Heritage: Revitalisasi warisan kolonial dalam konteks modernisasi sosial. Jurnal Sejarah dan Budaya, 7(1), 20–35.

Saputra, D. (2024). Kebijakan pelestarian budaya di Indonesia: Dari normatif ke kontekstual. Jurnal Kebijakan dan Kebudayaan, 9(2), 55–69.

Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. S., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges and successes in collaborative tourism governance: A systematic literature review. European Journal of Tourism Research, 33(2023), 1–29. https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669